

**HAKEKAT HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DI MASYARAKAT**

Oleh : Farahwati

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The law enforcement of criminal law is one of the effort to get or create the regulation, security, and peaceful in society even it's one of the way to prevent or criminal prosecution or the violation of law. From the formal juridical aspect a crime is forms of behavior that is contrary to human morals, detrimental to society, and in violation of the law. Criminal law as a public law so everey violation of state law through the State fittings such as police, prosecutors and judges take immediate legal action.

Judiciary institution has a central position as an effort to enforce laws cored justice. The principle in the investigation of criminal cases at the trial court must assume that all persons suspected, arrested, detained, charged and appear before the court or shall be deemed not guilty before a court ruling that declared his mistakes and gain permanent legal force.

Keyword : *criminal law, the role of the courts*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia yang diantaranya satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan. Maka untuk menghindari sikap timbulnya perilaku atau perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan, sehingga manusia tidak akan bersikap maupun berperilaku sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingannya.

Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Ini karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles. Manusia sebagai makhluk sosial ini juga diterangkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya '*man is a social and political being*', artinya manusia adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi.

Dalam tatanan organisasi masyarakat dan negara setiap anggota masyarakat tentu mempunyai kepentingan. Untuk menghindari terjadinya pertentangan yang berakhir dengan kekacauan maka masyarakat perlu adanya suatu tatanan atau hukum agar tercipta ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau aturan yang ada. Sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat terpelihara dan terjamin. Masyarakat sangat berharap atas *access to justice* dalam menjamin hak konstitusional mereka untuk mendapatkan pengakuan, jaminan keadilan dan kebenaran materil, perlindungan dan ketersediaan sistem, serta sarana pemenuhan hak (hukum).

Mewujudkan keadilan yang bersendikan Pancasila tentu bukan semata-mata dilihat dari sisi keadilan untuk mensejahterakan rakyat secara ekonomi, namun juga keadilan sosial yang

diwujudkan dalam sistem penegakkan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Seorang hakim ketika menjatuhkan putusan tidak semata-mata menuruti kalimat dalam undang-undang, tetapi membaca hukum dengan mata hati. Artinya ia benar-benar menggali serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga mampu mewujudkan tujuan hakiki dari negara hukum, yakni keharmonisan, keadilan dan perdamaian.

Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materi tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materi yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat dan melanggar undang-undang. Didalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas telah tercantum bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan dalam hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Sejauh ini peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap keluhuran harkat martabat manusia di dalam proses pidana pada hakekatnya telah diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Maka dalam hal ini hakim peradilan pidana sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu proses peradilan pidana mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Penyelenggaraan proses peradilan pidana tersebut harus pula di dukung oleh aparat penegak hukum lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan. Misalnya dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan yang bekerja mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Untuk menegakan hukum pidana di dalam masyarakat harus dapat ditangani oleh para pejabat hukum dan di dukung oleh semua lapisan masyarakat dengan tanpa ada perbedaan. Dan

materi hukum itu sendiri juga harus terus menerus diperbaiki disesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya. Semua harus bekerja sama untuk membangun negara Indonesia yang adil dan makmur. Selain hal itu, bahwa hukum pidana adalah untuk menekan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana yang berdampak luas bagi masyarakat seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Sehingga aspek struktur hukum dalam hal ini kinerja aparat penegak hukum harus lebih profesional.

Jika dilihat dari aspek substansi/aspek perundang-undangan bahwa ketentuan hukum perundang-undangan di bidang hukum pidana saat ini mulai ada peningkatan antara lain dengan aturan tindak pidana korupsi serta wacana perubahan KUHP. Namun meskipun telah ada perbaikan dan peningkatan dari segi substansi hukum (peraturan perundang-undangan) namun penegakan hukum pidana di dalam masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur antara anggota masyarakat sebagai warga negara dengan negara sebagai penguasa tata tertib masyarakat, atau yang sering dikatakan sebagai hubungan yang mengatur antara orang dengan negara. Hukum pidana sebagai hukum public maka setiap terjadi pelanggaran hukum pidana negara melalui alat kelengkapan negaranya seperti polisi, jaksa dan hakim segera melakukan tindakan hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan ataupun upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan ataupun upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Berkaitan dengan kekuatan-kekuatan sosial yang akan mempengaruhi bekerjanya hukum maka terkandung pula nilai-nilai dan kaidah hukum yang terjadi dalam masyarakat akan berpengaruh juga terhadap kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam penegakkan hukum pidana harus ada penyesuaian antara nilai - nilai dan kaidah yang mengatur perilaku manusia secara nyata.

Manusia dalam proses penegakkan hukum pidana berperan sebagai pembuat hukum dan menerapkannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan penting dalam keberhasilan penegakan hukum

ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum pidana dapat dilakukan dengan baik apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral dan etika yang tinggi. Undang-undang No. 4 tahun 2004 dan undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman” menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud tersebut dapat dipidana.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini sejalan dengan Pancasila yang merupakan dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Sehingga seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan pancasila tidak berlaku. Ini berarti bahwa moral pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukum, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Supremasi hukum harus ditegakkan sebagai otoritas tertinggi, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan untuk semua orang, di mana keadilan tidak memihak pada kepentingan, tetapi keadilan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan itu sendiri. Seluruh aparat penegak hukum harus bisa menyadari bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan yang timbal balik yang erat dengan masyarakat, sehingga proses penegakan hukum yang tidak berpihak pada keadilan dan kebenaran secara langsung akan melukai hati masyarakat.

Hal itu selaras dengan ungkapan Begawan hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo (2006:53) bahwa sejatinya negara hukum itu adalah negara yang membahagiakan rakyat. Tentunya dalam konteks membahagiakan rakyat adalah dengan tatanan hukum yang baik, perilaku aparat hukum yang berintegritas, serta pemenuhan-pemenuhan keadilan sosial. Norma hukum juga harus menjadi bagian dari norma moral yang melekat dalam sanubari aparat penegak hukum. Setiap penegak hukum diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan apa yang mereka yakini sebagai tugas dan panggilannya, maka keadilan dan kebenaran akan tetap tegak di tengah – tengah masyarakat.

Hukuman perlu karena kejahatan perlu dicegah. Hukuman adalah bentuk peringatan agar manusia selalu ingat bahwa kejahatan mengandung konsekuensi. Dengan demikian keadilan dan kebenaran dapat menjadi napas dalam setiap gerak langkah bernegara.

1.2 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui sejauh manakah kebijakan penerapan hukum pidana di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk mengetahui sejauh manakah penyelenggaraan peradilan pidana dalam rangka untuk menegakkan hukum pidana.

1.3 Manfaat Penulisan

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana. Dan dengan pendekatan kebijakan hukum pidana ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan perlindungan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, sehingga korban dari tindak pidana dapat memperoleh keadilan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum Pidana

Secara tradisional, definisi hukum pidana adalah "hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan". (Samidjo 1985:1). Definisi lainnya adalah "Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana". Kata pidana berarti hal yang "dipidanakan", yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari. Dalam memberikan batasan tentang hukum pidana selalu ada aspek hukum pidana yang berada diluarnya, namun demikian tetap berguna untuk terlebih dahulu memberikan batasan tersebut. Batasan itu setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang pengertian hukum pidana.

Dari hukum pidana ada dua unsur pokok. Pertama adanya norma yaitu larangan atau suruhan (kaidah), kedua adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.

Dilihat dari garis besarnya, dengan berpijak pada modifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/ berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/ negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh si pelanggar hukum dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana.

Isi Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdiri atas tiga buku sebagai berikut :

- a. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum (*algemene leerstukken*) yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenai hukuman pidana, baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain.
- b. Buku II menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamakan *misdriften* atau kejahatan.
- c. Buku III menyebutkan tindak- tindak pidana yang dinamakan *overtredingen* atau pelanggaran.

KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di masyarakat Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (*lex specialis*).

Dalam doktrin hukum pidana terdapat suatu asas yang dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (Belanda) atau *keine straf ohne schuld* (Jerman) yang di Indonesia dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Bahwa untuk dapatnya dipidana pada seseorang yang perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana disyaratkan bahwa perbuatannya itu dapat dipersalahkan padanya ialah si pembuat itu mempunyai kesalahan. Artinya orang tersebut harus

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

2.2 Sifat Hukum Pidana

Hak Negara yang begitu luas perlulah diatur dan dibatasi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang bukan saja dapat menimbulkan ketidakadilan namun juga ketidaktenangan dan ketidaktenangan warga. Untuk itu hak dan kewenangan yang luas itu perlu diatur. Pengaturan berarti pembatasan hak dan aturan yang membatasi hak Negara untuk menjatuhkan maupun menjalankan sanksi pidana bagi si pelaku (terdakwa) diatur dalam hukum pidana.

Karena kewenangan Negara dalam menjalankan hak subjektifnya diatur dalam arti dibatasi, sehingga Negara dalam menjalankan kewenangannya tidak dapat keluar dan melampaui koridor-koridor yang telah ditetapkan dalam hukum pidana.

Atas dasar siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga Negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.
2. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Atau suatu peraturan hukum pidana yang hanya ditujukan kepada tindakan tertentu atau golongan tertentu seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang militer dan lain-lain.

Jika suatu perbuatan yang termasuk dalam suatu aturan pidana umum diatur pula dalam peraturan pidana khusus, yang khusus itulah yang dikenakan. Adagium untuk itu sebagai berikut, "*lex specialis derogate lex generalis*". Jadi hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada hukum pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional (KUHP) yang ditentukan dalam pasal 63 ayat 2 KUHP sebagai berikut: "jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".

Sifat dari hukum pidana dapat juga terlihat pada hal yang menunjukkan bahwa terlaksananya hukum pidana pada hakekatnya tidak bergantung pada kehendak seorang individu yang *in concreto* langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari

“Kepentingan Umum”. Contoh mengenai penipuan, penuntutan seorang penipu tidak tergantung pada kehendak orang yang ditipu, melainkan termasuk wewenang instansi kejaksaan sebagai alat pemerintah untuk melakukan penuntutan.

Dengan demikian bahwa yang menjadi dasar dari hukum bukanlah hak individu, melainkan hak yang pokok bagi kebutuhan penghidupan masyarakat bahwa hukum timbul karena manusia hidup bersama dan hanya dapat hidup bersama dan hukum itu tidak bergantung pada kehendak penguasa. Hukum yang dimaksud tersebut tiada lain adalah memberikan dasar legitimasi bagi Negara agar Negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum dengan sebaik-baiknya. Adanya pengaturan hak dan kewajiban Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi yang secara umum dapat disebut mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban umum masyarakat itu menjadi wajib.

2.3 Fungsi Hukum Pidana

Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dan juga mengatur serta menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta masyarakat yang tertib. Alat atau upaya untuk mengatur ketertiban, mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum (tindak pidana) yang dilakukan adalah suatu sanksi pidana (*straf*). Sanksi pidana ini merupakan suatu sanksi hukum yang sangat keras. Wujudnya tiada lain berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum seseorang. Yang sering disebut dengan pemberian penderitaan, misalnya petindak dimasukkan ke penjara melalui vonis bersalah oleh hakim, bahkan dicabut nyawanya dengan suatu tembakan oleh regu penembak (pidana mati).

Berdasarkan hukum yang berlaku (peradilan) yang demokratis bahwa jika ada seorang yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum pidana baik itu berupa pelanggaran atau kejahatan maka tidak dapat langsung dipandang sebagai seorang penjahat (bersalah) sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses peradilan yang telah ditetapkan. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum yakni bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan maka harus menjalani hukuman sebagai terpidana atau narapidana.

Untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana yang dilakukan secara sempurna kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kriminal yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang.

Aspek larangan berbuat yang disertai ancaman pidana dalam artian ini sering disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaar feit*). Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi, perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.

Dikatakan pula oleh Vos yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Penjatuhan pidana adalah suatu keadilan dan dalam hal-hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib dalam masyarakat.

Pidana berarti nestapa atau penderitaan. Jadi hukum pidana bisa dikatakan sebagai hukum yang memberikan sanksi berupa penderitaan atau kenestapaan bagi orang yang melanggarnya. Karena sifat sanksinya yang memberikan penderitaan inilah hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remidium atau tindakan terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lain tidak mampu menanggulangi perbuatan yang merugikan. Dalam pengenaan sanksi hukum pidana terdapat hal yang tragis sehingga hukum pidana bisa disebut sebagai “pedang bermata dua”. Yang dimaksud adalah satu sisi hukum pidana melindungi kepentingan hukum (korban) namun dalam sisi yang lain pelaksanaannya justru melakukan penderitaan terhadap kepentingan hukum (pelaku).

Hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhannya. Agar sikap dan perbuatan manusia itu tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain diperlukan suatu hukum yang berfungsi untuk mengaturnya. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum termasuk di dalamnya hukum pidana.

Hukum pidana sebagai pengayom dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, harus pula di sesuaikan dengan sifat dan corak dari kejahatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya (masyarakat Indonesia), seperti halnya mengenai aturannya dan sanksi pidananya.

Dalam praktek penerapan hukum pidana diharapkan dapat diwujudkan seperti yang dikendaki dalam Undang - undang tentang “Kekuasaan Kehakiman” No. 48 tahun 2009 bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Prof. Sudarso, SH (1986:42) menyatakan bahwa salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana, fungsi penanggulangan kejahatan ini merupakan fungsi primer dari hukum pidana. Hukum pidana diharapkan dapat melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan. Fungsi hukum tersebut, dapat terselenggara dengan baik tentunya harus didukung oleh aparat penegak hukum itu sendiri serta dukungan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan dan penegakan hukum. Dengan demikian hukum pidana berfungsi menanggulangi perbuatan jahat yang hendak merusak kepentingan hukum seseorang, masyarakat, atau negara.

3. PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI MASYARAKAT

3.1 Urgensi Hukum Pidana Di Masyarakat

Hidup di tengah-tengah masyarakat dari berbagai jenis karakter, sikap maupun perilaku yang sangat berpotensi untuk berbenturan dengan banyak kepentingan, yang akhirnya terkadang harus berujung di meja pengadilan untuk mendapatkan keadilan hukum.

Tindak kriminalitas yang hampir setiap hari menghiasi pemberitaan di berbagai media yang seakan tidak pernah berhenti. Segelintir elite politik dan penegak hukum semakin menanggalkan integritas moral demi keuntungan pribadi. Hal tersebut membuat upaya penegakkan hukum pidana melalui institusi hukum perlu terus digalakkan. Disamping itu kesadaran masyarakat sendiri akan hukum pidana juga memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Perubahan dan kemajuan yang dialami selama orde baru (1966-1998) menimbulkan beberapa aspek negatif, antara lain penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta terjadinya praktek-praktek negatif dalam proses peradilan dan memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan. Penegakan hukum pidana belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Keadaan yang demikian mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan dalam ketetapan MPR No.X/MPR/1998, antara lain Bab IV huruf C, butir 2 huruf c sebagai berikut : *“Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara”*. Hal tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan Negara hukum sebagaimana dimuat pada penjelasan resmi Undang-undang Dasar 1945, sehingga hukum berperan sebagai pengatur kehidupan nasional. Upaya untuk mewujudkan hal itu tidaklah mudah karena tidak hanya sistem nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat Negara terutama aparat penegah hukum. Sehingga diperoleh aparat yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Jika hal tersebut dapat diwujudkan akan tercapai sikap dan perilaku seluruh aparat dan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional yang bersumber pada keadilan dan kebenaran, sudah sewajarnya apabila pengetahuan hukum tentang hukum pidana perlu ditingkatkan di kalangan anggota masyarakat. Dengan pengetahuan hukum pidana yang memadai masyarakat tentunya dapat menilai apakah suatu proses penegakkan hukum telah berhasil menciptakan ketentraman dalam hati nurani masyarakat. Dan terbentuknya sikap serta perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang -undang (hukum pidana) yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap formulasi/kebijakan legeslasi, harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *“social welfare”* dan *“social defence”*.

Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana *“penal”* merupakan *“penal policy”* atau *“penal law enforcemen policy”* yang fungsionalisasi dan atau operasionalisasinya melalui beberapa tahapan yaitu kebijakan eksekutif, kebijakan legeslatif dan kebijakan yudikatif.

Salah satu karakteristik pemikiran hukum pidana adalah ketaatan terhadap asas hukum pidana, sehingga percaturan pemikiran dalam praktek penerapan hukum tidak keluar dari area nilai, asas dan norma. Norma tersebut harus sesuai dengan asas-asas dalam rangka menegakkan nilai-nilai yang menjadi esensi dari keberadaan hukum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan individu dan komunitas sosial. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat yaitu untuk mencegah dan membrantas perbuatan tindak pidana yang dilakukan

oleh tersangka/terdakwa dengan menggunakan sanksi pidana. Usaha penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana adalah merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum pidana (*law enforcement policy*), yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai kesatuan yang utuh.

3.2 Peran Lembaga Pengadilan

Lembaga pengadilan memiliki posisi sebagai lembaga sentral dalam upaya untuk menegakkan hukum yang berintikan keadilan. Pengadilan dibuat memiliki tujuan untuk melaksanakan dan menetapkan aturan hukum agar keadilan dapat di wujudkan kepada berbagai pihak. Lembaga pengadilan pidana yang bertugas menyelenggarakan peradilan tidak dapat berbuat dan menghasilkan suatu karya tanpa mengkaitkan diri pada peran-peran dari berbagai komponen sosial dan lingkungan masyarakat yang membentuknya. Bekerjanya lembaga peradilan pidana yang berpangkal dari kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat menunjukkan bahwa pengadilan merupakan suatu pranata yang melayani suatu kehidupan sosial. Pengadilan dalam menghasilkan keputusan-keputusannya dapat terjadi hanyalah dengan adanya perkara yang akan diajukan kepadanya. Tanpa perkara masuk ke pengadilan dengan sendirinya tidak akan ada proses dan putusan pengadilan, namun dengan perkara itulah terjadi proses peradilan dan putusan.

Keadilan merupakan suatu kebutuhan pokok rohaniah dalam tata hubungan masyarakat. Suatu masyarakat memiliki gambaran tentang mana yang patut dan tidak patut, mana yang benar dan mana yang salah, kendatipun dalam masyarakat tersebut tidak ada undang-undang tertulisnya.

Pada umumnya, jika rakyat melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, maka menurut peraturan dapat dihukum atau dikenakan sanksi dan akan diadili. Salah satu unsur yang menentukan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) adalah institusi pengadilan karena sebagai penentu akhir terhadap setiap konflik hukum.

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum. Pernyataan ini jelas terlihat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Konsekuensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan sebab lembaga ini harus ada dan merupakan syarat bagi suatu Negara yang menamakan diri sebagai Negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum.

Pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan. Atau sebagai badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan

memutus perkara. Sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (*hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus*) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Berdasarkan Pancasila lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Perkara yang masuk tidak boleh ditolak hakim pengadilan dengan alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya. Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas dan kewenangan dari tiap lembaga pengadilan yang ada.

Peranan lembaga pengadilan tidak saja bersifat yuridis formal, tapi perlu pula lembaga pengadilan memiliki dan mengembangkan peranan yang bersifat yuridis materiil termasuk peran yang bersifat non yuridis.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan kepada penemuan kebenaran materiil (*material warhead*) yakni suatu kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya. Prinsip ini terlihat di dalam proses persidangan, bahwa meskipun terdakwa telah mengakui kesalahannya namun belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan masih diperlukan beberapa bukti lain untuk mendukung pengakuan terdakwa tersebut. Oleh karena guna menemukan kebenaran materiil para komponen pengadilan, hakim, jaksa dan pengacara masih berusaha membuktikan pengakuan terdakwa dengan mengajukan bukti-bukti lainnya di persidangan baik itu bukti berupa saksi maupun barang-barang bukti lainnya. Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan kendatipun semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga terdakwa belum bersalah. Prinsip ini dikenal dengan prinsip "praduga tak bersalah" (*presumption of innocence*) yang berarti agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan peradilan yang menyatakan kesalahannya itu.

Di dalam proses persidangan hakim berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan manakala terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya.

Kedudukan hakim yang terhormat itu diimbangi pula dengan tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat sebab harus menginsyafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat akan tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pribadi seorang hakim harus mencerminkan wibawa bahwa ia adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala perkara/sengketa yang dihadapinya.

Adanya kesalahan terdakwa di dalam proses persidangan peradilan pidana dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan atas alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Dalam hal hakim menjatuhkan putusan yang mengandung pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa itu dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan aturan hukum pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian surat dakwaan tersebut menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan oleh hakim di sidang pengadilan.

Di dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar atau didakwakan terhadap terdakwa berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa yakni telah melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam pasal hukum pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pasal hukum pidana yang didakwakan sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain dan juga kepada masyarakat luas.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan suatu putusan yang memuat pidana bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam KUHP

pidana dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP yaitu :

- a. Pidana pokok :
 - pidana mati
 - pidana penjara
 - pidana kurungan
 - pidana denda
- b. Pidana tambahan :
 - pencabutan hak-hak tertentu
 - perampasan barang-barang tertentu
 - pengumuman putusan hakim

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan terhadap terdakwa maka wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan yang mengandung pemidanaan atau penghukuman dimana terdakwa merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum.

Oleh karena itu, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan bagi masing-masing pihak yang berperkara. Upaya hukum yang dimaksud adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Putusan pengadilan dari proses peradilan pidana yang mengandung pemidanaan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 195 KUHP. Sebaliknya bila keputusan tersebut tidak diucapkan disidang terbuka untuk umum maka dengan sendirinya putusan itu dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian sebagaimana yang telah di sebutkan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan :

1. Kebijakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dalam hukum pidana positif di Indonesia dilakukan dengan mengenakan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan pendukung yang berlaku. Kebijakan untuk memberantas ataupun menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat adalah dengan hukum pidana. Kebijakan penegakkan hukum pidana tidak lepas dari kebijakan social (*social policy*) yaitu segala usaha yang rational untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Peraturan hukum pidana menentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana yang menyangkut ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggung jawaban pidana dan sanksi yang dijatuhkan terhadap si pelaku tindak pidana.
2. Posisi lembaga pengadilan sebagai lembaga sentral dalam upaya penegakkan hukum yang berintikan keadilan. Lembaga pengadilan sebagai sarana integrasi harus mampu menyeimbangkan tiga kepentingan yaitu kepentingan negara, kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat. Peranan lembaga pengadilan diharapkan dapat memberikan tempat kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lain. Setiap putusan dari lembaga pengadilan baik dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai pada mahkamah agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memberikan dasar keyakinan dan alasan mengikat kemantapan di dalam menjatuhkan putusan. Batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana bukan sebagai balas dendam namun pemidanaan harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi. Dengan demikian pengadilan dapat membawa negara ini kepada tujuan yang dikehendaki oleh konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Resep Hukum "Sebuah bunga Rampai"*, edisi pertama, Kencana Prenada Media Group.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada.
- Bernard L., 2011, *Tanya, Pengakkan hukum "Dalam Terang Etika"*, Cetakan I September 2011, Yogyakarta : Genta Publising.
- KUHAP dan KUHP, cetakan I 2006, Penerbit Wipress.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, cetakan pertama, Diterbitkan oleh Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia.
- Rusli Muhammad, 2013, *"Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial"*, Cetakan pertama, Yogyakarta : UII Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *"Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tolib Setiady, 2010, *"Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonsia"*, cetakan ke I, diterbikan oleh Alfabeta.
- Undang-Unndang Kekuasaan Kehakiman Dan Mahkamah Agung*, Edisi Revisi 2009, Penerbit Fokusmedia.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, diterbitkan dan dicetak oleh PT. Refika Aditama, Jl mengger Girang No.98, Bandung 40254.